



**PUTUSAN**

Nomor 188/Pid.B/2022/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aloysius Stelloys Souares Djuwa Alias Still;**
2. Tempat lahir : Dili;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/19 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Fatuleu Camplong II, Kab. Kupang, (sesuai KTP beralamat di RT. 007/RW. 004 Desa Lidamanu, Kecamatan Rote Tengah, Kab. Rote Ndao);
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Aloysius Stelloys Souares Djuwa Alias Still ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 188/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ALOYSIUS STELLOYS SOUARES DJUWA alias STILL** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan **tindak pidana penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **ALOYSIUS STELLOYS SOUARES DJUWA alias STILL** berupa pidana penjara selama **4 (Empat) BULAN** dengan ketentuan lamanya pidana penjara tersebut dikurangkan selama terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa **ALOYSIUS STELLOYS SOUARES DJUWA alias STILL** pada hari Kamis, Tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidak-tidaknya suatu waktu pada Bulan Mei 2022 bertempat di dalam kamar kos **HILDA RAMBU BANGI ATA alias HILDA** (saksi korban) di Jalan Petrus Pah RT. 004 RW. 008, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan, penganiayaan yakni membuat rasa sakit atau luka-luka terhadap **HILDA RAMBU BANGI ATA alias HILDA** (saksi korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa **ALOYSIUS STELLOYS SQUARES DJUWA alias STILL** dengan **HILDA RAMBU BANGI ATA alias HILDA (saksi korban)** ada hubungan pacaran lalu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa mendatangi kos saksi korban, ketika terdakwa tiba di kos saksi korban, terdakwa mengetuk pintu kamar saksi korban sementara saksi korban sedang tidur lalu saksi korban terbangun karena ada orang yang mengetuk pintu kamarnya, setelah saksi korban membuka pintu kamarnya, terdakwa langsung masuk ke kamar saksi korban lalu terdakwa membuka jaket, membuka baju dan celana panjang yang digunakan oleh terdakwa hingga pada saat itu terdakwa hanya menggunakan celana pendek;
- Pakaian yang digunakan oleh terdakwa tersebut setelah dilepas oleh terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk mencucinya dan saksi korban mengatakan **"saya belum beli rinso"** lalu terdakwa naik ke atas tempat tidur saksi korban untuk berbaring sedangkan saksi korban duduk diujung tempat tidur selanjutnya terdakwa dalam keadaan berbaring memanggil saksi korban dengan kata **"sini"** tapi saksi korban tidak mau lalu saksi korban berdiri dan mengambil ikat rambut di atas lemari untuk mengikat rambut saksi korban lalu saksi korban berdiri di depan pintu kamarnya, terdakwa lagi memanggil saksi korban dan saksi korban tetap tidak mau bahkan terdakwa sambil menghitung 1, 2, 3 memanggil saksi korban namun saksi korban tetap menjawab tidak mau selanjutnya karena saksi korban tidak mau mendekati terdakwa lalu terdakwa berdiri dan menarik saksi korban lalu terdakwa membanting saksi korban berulang kali sehingga saksi korban berteriak minta tolong dan pada saat itu juga terdakwa mengatakan **"diam-diam, saya bunuh lu"** tapi saksi korban tetap berteriak dan berontak kemudian terdakwa mengigit kaki kanan saksi korban sebanyak satu kali sambil terdakwa berkata kepada saksi korban **"abis ini saya kasi hamil lu, terus saya bunuh lu"** terdakwa mengigit punggung tangan kiri saksi korban sebanyak empat kali, menggigit lengan kiri saksi korban sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa mengigit hidung saksi korban sebanyak satu kali sehingga saksi korban karena kesakitan langsung menangis dan terdakwa lagi memukul mulut saksi korban, membanting saksi korban ke lantai sementara saksi korban tetap berteriak minta tolong;
- Mendengar teriakan saksi korban minta tolong lalu pada saat itu juga datang saksi I **GEDE WAYAN WISNU WARDANA alias WISNU** sambil mengetuk pintu kamar saksi korban dan saksi korban mengatakan kepada saksi WISNU **"pak buka saja, masuk saja pak, tolong, tolong, tolong"**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu saksi WISNU langsung membuka pintu kamar saksi korban dan melihat terdakwa dan saksi korban dalam keadaan duduk di lantai samping tempat tidur dan ternyata pada saat itu terdakwa tanpa busana sambil memegang tangan saksi korban sementara saksi korban tetap minta pertolongan dan pada hidung saksi korban mengeluarkan darah, darah saksi korban berceceran di lantai kamar selanjutnya saksi korban berusaha untuk melepaskan diri dari saksi korban ke arah saksi WISNU dan saksi WISNU menarik tangan saksi korban lalu membawanya keluar dari dalam kamar kos saksi korban ke arah pagar kos agar ada orang yang ikut membantu menolong saksi korban selanjutnya terdakwa karena takut lalu setelah memakai baju dan celananya pergi meninggalkan kos saksi korban selanjutnya saksi WISNU menelepon temannya yang bekerja di Rumah Sakit untuk menolong dan mengobati luka-luka di tubuh saksi korban;

- Setelah saksi korban diobati luka-lukanya oleh teman saksi Wisnu tersebut dan saksi korban tapi sempat bercerita kepada saksi Wisnu bahwa terdakwa adalah pacar saksi korban, terdakwa datang ke kos saksi korban untuk menyuruh saksi korban mencuci baju terdakwa tapi saksi korban tidak mau karena tidak ada sabun cuci setelah itu terdakwa meminta saksi korban untuk berhubungan badan dengan terdakwa tapi saksi korban menolak dan terdakwa datang ke kos saksi korban dalam keadaan mulutnya bau alkohol;

- Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana dikuatkan oleh Visum et Repertum Nomor :B/220/V/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 26 Mei 2022 atas nama HILDA RAMBU BANGI ATA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SERLYN S.K. TAEK, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan **Kesimpulan** : telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh tiga tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada kepala sisi belakang kanan, memar keunguan disertai luka lecet pada hidung, luka lecet pada bibir bawah bagian dalam sisi kanan luka lecet pada bibir bawah bagian dalam sisi kiri, luka gores pada bahu, beberapa luka lecet disertai bengkak pada punggung tangan kiri dan luka gores pada tungkai kanan bawah sisi depan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;**

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Hilda Rambu Bangi Ata Alias Hilda** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban Tempat lahir waingapu, Tanggal 28 Maret 1999, Umur 23 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Swasta, Suku Sumba, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Petrus Pah RT.004 RW.008 Kel.Naimata Kec.Maulafa Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 06.30 wita bertempat di dalam kamar kos Saksi korban yang terletak di Jalan Petrus Pah RT.004 RW.008 Kel.Naimata Kec.Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan kepada Saksi korban adalah Terdakwa Aloysius Stelloys Souares Djuwa;
- Bahwa Saksi korban mengenal terdakwa karena terdakwa adalah mantan pacar Saksi korban namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi korban tidak pernah ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa alasan terdakwa menganiaya Saksi korban karena saat itu terdakwa ingin menyetubuhi Saksi korban namun Saksi korban tidak mau;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 06.30 wita bertempat di dalam kamar kos saksi yang terletak di Jalan Petrus pah Rt.004 Rw.008 Kel.Naimata Kec.Maulafa Kota Kupang, dimana saat itu Saksi korban sementara tidur tiba-tiba Saksi korban mendengar ada yang mengetuk pintu kamar kos Saksi korban sehingga kaget dan bangun kemudian Saksi korban membuka pintu kamar;
- Bahwa saat itu terdakwa berkata kepada saksi "kenapa tidak kunci pintu" dan Saksi korban menjawab "kunci hilang" setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar dan terdakwa membuka jaketnya, membuka baju dan juga membuka celana panjangnya sehingga saat itu terdakwa hanya menggunakan celana pendek saja;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyuruh Saksi korban untuk mencuci pakaiannya dan saksi berkata kepada terdakwa "saya belum beli rinso", kemudian terdakwa naik ke tempat tidur dan berbaring sedangkan Saksi korban duduk di ujung tempat tidur;
- Bahwa setelah itu terdakwa memanggil Saksi korban "sini" dan Saksi korban menjawab "saya tidak mau", kemudian Saksi korban berdiri dan mengambil ikat rambut di atas lemari dan Saksi korban mengikat rambut setelah itu Saksi korban berdiri di depan pintu kemudian terdakwa memanggil Saksi korban "sini" dan Saksi korban menjawab terdakwa "tidak mau";
- Bahwa terdakwa mengancam Saksi korban dengan menghitung "1,2,3" dan Saksi korban tetap menjawab "tidak mau", sehingga terdakwa langsung berdiri dan menarik Saksi korban kemudian membanting Saksi korban ke atas tempat tidur berulang kali sehingga Saksi korban langsung berteriak meminta tolong;
- Bahwa terdakwa berkata kepada Saksi korban "diam-diam, saya bunuh lu" namun Saksi korban tetap berteriak sehingga terdakwa menggigit betis kaki kanan Saksi korban sebanyak 1 kali, kemudian terdakwa berkata kepada Saksi korban "abis ini kasi hamil lu, terus saya bunuh lu" setelah itu terdakwa menggigit punggung tangan kiri Saksi korban sebanyak 4 kali, kemudian menggigit lengan kiri Saksi korban sebanyak 1 kali, lalu menggigit hidung Saksi korban sebanyak 1 kali, sehingga Saksi korban menangis, tetapi terdakwa langsung memukul mulut Saksi korban sebanyak 1 kali dan terdakwa membanting Saksi korban ke lantai sebanyak 1 kali;
- Bahwa saat itu Saksi korban berteriak meminta tolong tidak lama, kemudian saksi I GEDE WISNU datang dan mengetuk pintu, kemudian Saksi korban berteriak "pak buka saja";
- Bahwa saksi I GEDE WISNU langsung membuka pintu lalu marah kepada terdakwa, namun karena pada saat itu terdakwa dalam keadaan tidak memakai pakaian sehelaipun dibadannya (telanjang) sehingga saksi I GEDE WISNU kembali menarik pintu dari luar namun tidak tertutup rapat setelah itu Saksi korban berusaha melepaskan kedua tangan terdakwa dari leher Saksi korban dengan cara mendorong terdakwa menggunakan kedua tangan Saksi korban sehingga kedua tangan terdakwa terlepas dari leher Saksi korban dan saat itu juga Saksi korban terjatuh dilantai;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban saat itu berusaha keluar dari dalam kamar kos, namun terdakwa kembali menarik kaki kanan Saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak dua kali, sehingga Saksi korban mencoba menendang terdakwa agar lepas dari kaki saksi, kemudian dari luar pintu saksi I GEDE WISNU menarik tangan kiri Saksi korban keluar dan sampai digerbang depan kamar Saksi korban yang jaraknya dari kamar Saksi korban sekitar 4 meter tidak lama, kemudian saksi I GEDE WISNU mengusir terdakwa, sehingga dengan kejadian tersebut Saksi korban melaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi korban mengalami luka gigitan pada hidung, luka gigitan serta bengkak pada punggung tangan kiri, luka gores serta bengkak pada bibir saksi bagian bawah, luka gigitan pada lengan kiridan luka gigitan pada betis kaki kanan saksi;
- Bahwa saat itu terdakwa menganiaya Saksi korban dengan menggunakan gigi terdakwa dan juga menggunakan tangan kiri yang terkepal;
- Bahwa tidak ada alat lain yang terdakwa gunakan untuk menganiaya Saksi korban selain dengan cara mengigit;
- Bahwa saat terdakwa menganiaya Saksi korban ada bau aroma alkohol dari terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi korban melakukan perlawanan dengan cara Saksi korban menggigit kedua jempol tangan terdakwa dan Saksi korban mendorong terdakwa;
- Bahwa posisi Saksi korban dan terdakwa berdiri berhadapan dan saat kejadian hanya terdakwa sendiri yang menganiaya Saksi korban;
- Bahwa suasana kosan Saksi korban di tempat kejadian sepi dan terang karena kejadian sekitar pukul 06.30 wita;
- Bahwa yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut adalah saksi I GEDE WISNU dan saksi ASLAM;
- Bahwa Saksi korban karena kejadian tersebut tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa Visum et Repertum Nomor :B/220/V/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 26 Mei 2022 atas nama HILDA RAMBU BANGI ATA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SERLYN S.K. TAEK, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan **Kesimpulan** : telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh tiga tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada kepala sisi belakang kanan,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memar keunguan disertai luka lecet pada hidung, luka lecet pada bibir bawah bagian dalam sisi kanan luka lecet pada bibir bawah bagian dalam sisi kiri, luka gores pada bahu, beberapa luka lecet disertai bengkok pada punggung tangan kiri dan luka gores pada tungkai kanan bawah sisi depan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari;

- Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat, tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. I Gede Wayan Wisnu Wardana, M.Pd Alias Wisnu**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tempat lahir Malang, tanggal 29 Oktober 1986, Umur 35 tahun, Pekerjaan Dosen, Agama Hindu, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Bali, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir S2, Alamat Jl.Petrus Pah Rt.04 Rw.08 Kel.Naimata Kec.Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 06.30 wita bertempat di dalam kamar kos saksi korban Jl.Petrus Pah Rt.04 Rw.08 Kel.Naimata Kec.Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 wita saksi baru bangun tidur tiba-tiba saksi mendengar suara pintu pagar di buka secara paksa, kemudian mendengar suara ketukan pintu dengan cepat dan pada saat saksi melewati kamar kos saksi korban, saksi mendengar suara teriakan minta tolong sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi tidak mencari tahu di kamar kos saksi korban, melainkan saksi kembali ke kamar kos saksi dan sesampainya di kamar kos, saksi memainkan Hp dan tiba-tiba saksi mendengar suara orang dibanting ke lantai dan juga suara orang minta tolong sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi keluar kamar kos dan menuju ke depan pintu kamar kos saksi korban dan mengetuk pintu kamar kos saksi korban sambil mengatakan “ada apa?” dan saksi korban yang menjawab “pak masuk saja, pak masuk saja, tolong, tolong, tolong”, namun saksi belum masuk karena saksi pikir pintu di kunci tetapi, saksi mencoba buka pintu tersebut dan ternyata tidak terkunci dan saksi membuka pintu kamar kos saksi korban dan melihat terdakwa dan saksi korban sudah terduduk di lantai disamping tempat tidur dengan posisi saksi korban duduk bersandar di tepi tempat tidur sedangkan terdakwa duduk berhadapan dengan saksi korban sambil memegang tangan saksi korban dan saksi korban masih mengatakan minta tolong kemudian saksi melihat dilantai ada ceceran

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Kpg





darah dan hidung saksi korban mengeluarkan darah dan pada saat itu saksi mengira terdakwa yang memukul hidung saksi korban;

- Bahwa keadaan terdakwa pada saat itu tidak berbusana sedangkan saksi korban masih lengkap memakai pakaiannya, selanjutnya saksi korban menyuruh saksi masuk namun saksi tidak berani dan saksi masih berdiri di depan pintu kamar kos saksi korban karena saksi takut terdakwa sedang memegang benda tajam setelah itu saksi korban bangun dan berusaha lari ke arah saksi dan saksi menarik tangan saksi korban dan membawanya keluar ke arah pagar, kemudian saksi membuka pagar agar mencari perhatian tetangga kos lainnya selanjutnya terdakwa yang sudah memakai kembali pakaiannya, saksi menyuruhnya keluar dan saksi mengatakan "kalau tidak pergi saya panggil warga" setelah itu terdakwa pergi meninggalkan kos saksi korban dengan motornya selanjutnya saksi membawa korban ke kosnya dan menelpon teman saksi yang bekerja di rumah sakit untuk datang mengobati luka saksi korban dan tidak lama kemudian teman saksi datang dan mengobati luka saksi korban;

- Bahwa pada saat itu saksi korban menceritakan bahwa terdakwa adalah pacarnya dan terdakwa datang untuk meminta saksi korban untuk mencuci baju terdakwa namun saksi korban menolak karena sabun cuci saksi korban habis setelah itu terdakwa meminta saksi korban untuk berhubungan badan namun saksi korban menolak setelah itu saksi korban menuju ke arah pintu namun terdakwa langsung menarik saksi korban dan langsung membanting saksi korban ke lantai sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi melihat ada bekas gigitan di punggung tangan sebelah kiri dekat Ibu jari dan saksi korban mengatakan bahwa benar terdakwa di gigit sehingga saksi melihat gigitan tersebut masih ada juga di bagian hidung, lengan atas tangan sebelah kiri selanjutnya saksi sempat mau membawa saksi korban ke UGD tetapi saksi korban menolak, namun setelah itu saksi korban selanjutnya kami antar saksi korban ke Mapolres Kupang Kota untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat, tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Muhammad Aslam Alias Aslam**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tempat lahir Ujung Pandang, tanggal 24 Desember 1988, Umur 33 tahun, Pekerjaan Dosen, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Bugis, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir S2, Alamat Jl.Petrus Pah RT.04 RW.08 Kel.Naimata Kec.Maulafa Kota Kupang;

- Bahwa kronologis kejadian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 06.30 wita bertempat di dalam kamar kos saksi korban Jl.Petrus Pah Rt.04 Rw.08 Kel.Naimata Kec.Maulafa Kota Kupang;

- Bahwa awalnya sekitar 06.25 wita saksi masih tidur kemudian saksi mendengar ada keributan di kamar kos depan milik saksi korban dan setelah itu saksi bangun dan duduk sebentar dan tidak lama saksi mendengar masih terdengar keributan sehingga saksi mau keluar kamar namun saksi melihat dari jendela kamar ada saksi WISNU sudah menuju ke kamar kos saksi korban sehingga saksi duduk kembali di atas tempat tidur dan saksi melihat saksi WISNU mengetuk pintu kamar kos saksi korban sambil mengatakan “ada apa itu? Keluar” dan tidak lama kemudian saksi WISNU membuka pintu kamar kos saksi korban dan menarik saksi korban keluar dari kamar kosnya;

- Bahwa saksi melihat saksi korban sudah dalam keadaan keluar darah dari hidungnya kemudian saksi WISNU membawa saksi korban ke arah pagar dan tidak lama kemudian terdakwa juga keluar dari kamar kos saksi korban dan menuju ke motor terdakwa diparkiran di kos;

- Bahwa saksi WISNU mengetuk kamar kos saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk membersihkan darah pada hidung saksi korban sedangkan saksi WISNU menelpon tetangga kos yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit untuk datang membantu mengobati saksi korban selanjutnya teman perawat sampai dan langsung mengobati saksi korban;

- Bahwa setelah diobati saksi korban menceritakan bahwa pada saat itu terdakwa datang pagi sekitar pukul 06.00 wita dalam keadaan mabuk karena tercium bau alcohol kemudian terdakwa masuk ke kamar kos saksi korban dan langsung membuka pakaiannya sehingga tersisa celana pendeknya kemudian terdakwa meminta saksi korban mencuci pakaiannya yang sudah terdakwa lepaskan dari badannya namun saksi korban menolak karena sabun cuci sudah habis kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan tetapi saksi korban menolak dan terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa membanting saksi korban di kasur sebanyak 1 (satu) kali, merobek celana panjang saksi korban, meminta saksi korban untuk melepaskan pakaian namun saksi korban menolak sehingga terdakwa langsung menggigit saksi korban di lengan tangan kiri

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian atas, menggigit dibagian betis sebelah kanan selanjutnya saksi korban berpura-pura akan membuka pakaiannya dan tiba-tiba saksi korban langsung lari menuju pintu namun sebelum sampai di pintu terdakwa langsung menarik saksi korban dan membanting saksi korban di lantai sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban meminta tolong namun terdakwa langsung menggigit dibagian Hidung saksi korban selanjutnya saksi WISNU datang dan menarik keluar saksi korban dari kamar kos saksi korban;

- Bahwa setelah saksi korban bercerita kami membawa saksi korban ke Rumah Sakit Leona untuk diobati dan setelah diobati di rumah sakit Leona saksi korban menceritakan lagi kronologis yang sama setelah itu kami mengantar saksi korban ke Mapolres Kupang Kota untuk melaporkan kejadian yang korban alami;
- Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat, tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Aloysius Stelloys Souares Djuwa Alias Still**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 06.30 wita yang bertempat di dalam kamar kos saksi korban Hilda Rambu Bangi Ata Alias Hilda yang beralamat di jalan Petrus Pah RT.004 RW.008 Kel.Naimata Kec.Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Hilda Rambu Bangi Ata Alias Hilda;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi korban karena saksi korban adalah mantan pacar terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada saat itu mendorong saksi korban ke tempat tidur berulang kali setelah itu terdakwa menggigit betis kaki kanan saksi korban, kemudian terdakwa menggigit punggung tangan kiri saksi korban, kemudian menggigit lengan kiri saksi korban setelah itu terdakwa menggigit hidung saksi korban sebanyak satu kali mendorong saksi korban ke lantai;
- Bahwa benar saat itu terdakwa pergi ke kamar kos saksi korban dan mengetuk pintu kamar kemudian saksi korban membuka pintu dan terdakwa langsung masuk ke kamar saksi korban;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban “kau tidak menghargai saya sebagai laki-laki”, kemudian terdakwa langsung memeluk saksi korban dengan paksa kemudian saksi korban korban berteriak “tolong-tolong” kemudian terdakwa menutup paksa mulut saksi korban menggunakan tangan terdakwa kemudian saksi korban menggigit tangan terdakwa dan saksi korban berteriak lagi sehingga terdakwa mendorong saksi korban ke tempat tidur berulang kali setelah itu terdakwa menggigit betis kaki kanan korban sebanyak satu kali, kemudian menggigit lengan kiri saksi korban sebanyak satu kali, setelah itu menggigit hidung saksi korban sebanyak satu kali setelah itu mendorong saksi korban ke lantai;
- Bahwa pada saat itu tidak lama kemudian seorang laki-laki tetangga kos saksi korban yakni saksi WISNU datang meleraikan kemudian saksi korban keluar dari kamar dan terdakwa juga pergi dan meninggalkan saksi korban;
- Bahwa alasan terdakwa menggigit saksi korban, karena saksi korban berteriak meminta tolong sehingga terdakwa menyuruh saksi korban untuk diam dengan cara terdakwa menggigit saksi korban;
- Bahwa posisi terdakwa dengan saksi korban dimana terdakwa memeluk saksi korban dari bagian depan;
- Bahwa saksi korban mengalami luka bekas gigitan pada betis kaki kanan, luka bekas gigitan pada tangan kiri, luka bekas gigitan pada lengan kiri, luka bekas gigitan pada hidung dan memar pada bibir korban;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa dan gigi terdakwa dan tidak ada alat lain yang terdakwa gunakan selain tangan dan gigi terdakwa tersebut;
- Bahwa foto yang diperlihatkan dan ditunjukkan kepada terdakwa adalah luka bekas gigitan yang terdakwa lakukan yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya melukai saksi korban;
- Bahwa terdakwa kehilangan pekerjaan atas kejadian ini;
- Bahwa terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada saksi korban, tapi saksi korban masih sakit hati kepada terdakwa;
- Bahwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini, hanya mengajukan **bukti surat** yaitu:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum Nomor : B/220/V/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 26 Mei 2022 atas nama HILDA RAMBU BANGI ATA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SERLYN S.K. TAEK, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan **Kesimpulan** : telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh tiga tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada kepala sisi belakang kanan, memar keunguan disertai luka lecet pada hidung, luka lecet pada bibir bawah bagian dalam sisi kanan luka lecet pada bibir bawah bagian dalam sisi kiri, luka gores pada bahu, beberapa luka lecet disertai bengkak pada punggung tangan kiri dan luka gores pada tungkai kanan bawah sisi depan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 06.30 wita bertempat di dalam kamar kos Saksi korban yang terletak di Jalan Petrus Pah RT.004 RW.008 Kel.Naimata Kec.Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan ini adalah Saksi Korban Hilda Rambu Bangi Ata Alias;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan kepada Saksi korban adalah Terdakwa Aloysius Stelloys Souares Djuwa Alias Still;
- Bahwa Saksi korban mengenal terdakwa karena terdakwa adalah mantan pacar Saksi korban namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa alasan terdakwa menganiaya Saksi korban karena saat itu terdakwa ingin menyetubuhi Saksi korban namun Saksi korban tidak mau;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 06.30 wita bertempat di dalam kamar kos saksi yang terletak di Jalan Petrus pah Rt.004 Rw.008 Kel.Naimata Kec.Maulafa Kota Kupang, dimana saat itu Saksi korban sementara tidur tiba-tiba Saksi korban mendengar ada yang mengetuk pintu kamar kos Saksi korban sehingga kaget dan bangun kemudian Saksi korban membuka pintu kamar;
- Bahwa saat itu terdakwa berkata kepada saksi "kenapa tidak kunci pintu" dan Saksi korban menjawab "kunci hilang" setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar dan terdakwa membuka jaketnya, membuka baju

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga membuka celana panjangnya sehingga saat itu terdakwa hanya menggunakan celana pendek saja;

- Bahwa terdakwa menyuruh Saksi korban untuk mencuci pakaiannya dan saksi berkata kepada terdakwa "saya belum beli rinso", kemudian terdakwa naik ke tempat tidur dan berbaring sedangkan Saksi korban duduk di ujung tempat tidur;
- Bahwa setelah itu terdakwa memanggil Saksi korban "sini" dan Saksi korban menjawab "saya tidak mau", kemudian Saksi korban berdiri dan mengambil ikat rambut di atas lemari dan Saksi korban mengikat rambut setelah itu Saksi korban berdiri di depan pintu kemudian terdakwa memanggil Saksi korban "sini" dan Saksi korban menjawab terdakwa "tidak mau";
- Bahwa terdakwa mengancam Saksi korban dengan menghitung "1,2,3" dan Saksi korban tetap menjawab "tidak mau", sehingga terdakwa langsung berdiri dan menarik Saksi korban kemudian membanting Saksi korban ke atas tempat tidur berulang kali sehingga Saksi korban langsung berteriak meminta tolong;
- Bahwa terdakwa berkata kepada Saksi korban "diam-diam, saya bunuh lu" namun Saksi korban tetap berteriak sehingga terdakwa menggigit betis kaki kanan Saksi korban sebanyak 1 kali, kemudian terdakwa berkata kepada Saksi korban "abis ini kasi hamil lu, terus saya bunuh lu" setelah itu terdakwa menggigit punggung tangan kiri Saksi korban sebanyak 4 kali, kemudian menggigit lengan kiri Saksi korban sebanyak 1 kali, lalu menggigit hidung Saksi korban sebanyak 1 kali, sehingga Saksi korban menangis, tetapi terdakwa langsung memukul mulut Saksi korban sebanyak 1 kali dan terdakwa membanting Saksi korban ke lantai sebanyak 1 kali;
- Bahwa saat itu Saksi korban berteriak meminta tolong tidak lama, kemudian saksi I GEDE WISNU datang dan mengetuk pintu, kemudian Saksi korban berteriak "pak buka saja";
- Bahwa saksi I GEDE WISNU langsung membuka pintu lalu marah kepada terdakwa, namun karena pada saat itu terdakwa dalam keadaan tidak memakai pakaian sehelaipun dibadannya (telanjang) sehingga saksi I GEDE WISNU kembali menarik pintu dari luar namun tidak tertutup rapat setelah itu Saksi korban berusaha melepaskan kedua tangan terdakwa dari leher Saksi korban dengan cara mendorong terdakwa menggunakan kedua tangan Saksi korban sehingga kedua tangan terdakwa terlepas dari leher Saksi korban dan saat itu juga Saksi korban terjatuh dilantai;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi korban saat itu berusaha keluar dari dalam kamar kos, namun terdakwa kembali menarik kaki kanan Saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak dua kali, sehingga Saksi korban mencoba menendang terdakwa agar lepas dari kaki saksi, kemudian dari luar pintu saksi I GEDE WISNU menarik tangan kiri Saksi korban keluar dan sampai digerbang depan kamar Saksi korban yang jaraknya dari kamar Saksi korban sekitar 4 meter tidak lama, kemudian saksi I GEDE WISNU mengusir terdakwa, sehingga dengan kejadian tersebut Saksi korban melaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi korban mengalami luka gigitan pada hidung, luka gigitan serta bengkak pada punggung tangan kiri, luka gores serta bengkak pada bibir saksi bagian bawah, luka gigitan pada lengan kiridan luka gigitan pada betis kaki kanan saksi;
- Bahwa saat itu terdakwa menganiaya Saksi korban dengan menggunakan gigi terdakwa dan juga menggunakan tangan kiri yang terkepal;
- Bahwa tidak ada alat lain yang terdakwa gunakan untuk menganiaya Saksi korban selain dengan cara mengigit;
- Bahwa Saksi korban karena kejadian tersebut tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa setelah saksi korban bercerita kami Para Saksi membawa saksi korban ke Rumah Sakit Leona untuk diobati dan setelah diobati di rumah sakit Leona saksi korban menceritakan lagi kronologis yang sama setelah itu kami mengantar saksi korban ke Mapolres Kupang Kota untuk melaporkan kejadian yang korban alami;
- Bahwa Visum et Repertum Nomor :B/220/V/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 26 Mei 2022 atas nama HILDA RAMBU BANGI ATA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SERLYN S.K. TAEK, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan **Kesimpulan** : telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh tiga tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada kepala sisi belakang kanan, memar keunguan disertai luka lecet pada hidung, luka lecet pada bibir bawah bagian dalam sisi kanan luka lecet pada bibir bawah bagian dalam sisi kiri, luka gores pada bahu, beberapa luka lecet disertai bengkak pada punggung tangan kiri dan luka gores pada tungkai kanan bawah sisi depan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Kpg



- Bahwa Terdakwa Aloysius Stelloys Souares Djuwa Alias Still menyesal atas perbuatannya melukai saksi korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa kehilangan pekerjaan atas kejadian ini;
- Bahwa terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada saksi korban, tapi saksi korban masih sakit hati kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja baik orang perseorangan atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang diduga telah dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seseorang yang mengaku bernama **Aloysius Stelloys Souares Djuwa Alias Still**, yang telah pula mengakui dan membenarkan identitas selanjutnya sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai terdakwa, dengan demikian maka barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Aloysius Stelloys Souares Djuwa Alias Still**, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang dengansengaja adalah terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau lakukan, dan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet, tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dari fakta-fakta hukum dari keterangan saksi korban Hilda Rambu Bangi Ata Alias Hilda, Saksi I Gede Wayan Wisnu Wardana, M.Pd Alias Wisnu, Saksi Muhammad Aslam Alias Aslam dan keterangan Terdakwa Aloysius Stelloys Souares Djuwa Alias Still yang pada pokoknya kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 06.30 wita bertempat di dalam kamar kos Saksi korban yang terletak di Jalan Petrus Pah RT.004 RW.008 Kel.Naimata Kec.Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan ini adalah Saksi Korban Hilda Rambu Bangi Ata Alias Hilda dan yang melakukan Penganiayaan kepada Saksi korban adalah Aloysius Stelloys Souares Djuwa Alias Still, dimana Saksi korban mengenal terdakwa karena terdakwa adalah mantan pacar Saksi korban namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, dimana alasan terdakwa menganiaya Saksi korban karena saat itu terdakwa ingin menyetubuhi Saksi korban namun Saksi korban tidak mau;

Menimbang, bahwa terdakwa berkata kepada Saksi korban "diam-diam, saya bunuh lu" namun Saksi korban tetap berteriak sehingga terdakwa menggigit betis kaki kanan Saksi korban sebanyak 1 kali, kemudian terdakwa berkata kepada Saksi korban "abis ini kasi hamil lu, terus saya bunuh lu" setelah itu terdakwa menggigit punggung tangan kiri Saksi korban sebanyak 4 kali, kemudian menggigit lengan kiri Saksi korban sebanyak 1 kali, lalu menggigit hidung Saksi korban sebanyak 1 kali, sehingga Saksi korban menangis, tetapi terdakwa langsung memukul mulut Saksi korban sebanyak 1 kali dan terdakwa membanting Saksi korban ke lantai sebanyak 1 kali;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Kpg



Menimbang, bahwa dengan kejadian tersebut Saksi korban mengalami luka gigitan pada hidung, luka gigitan serta bengkak pada punggung tangan kiri, luka gores serta bengkak pada bibir saksi bagian bawah, luka gigitan pada lengan kiridan luka gigitan pada betis kaki kanan saksi, dimana saat itu terdakwa menganiaya Saksi korban dengan menggunakan gigi terdakwa dan juga menggunakan tangan kiri yang terkepal, serta tidak ada alat lain yang terdakwa gunakan untuk menganiaya Saksi korban selain dengan cara mengigit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian apakah yang dimaksud dengan penganiayaan itu, sedangkan menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu barang siapa dengan sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dari fakta-fakta hukum dari keterangan saksi korban Hilda Rambu Bangi Ata Alias Hilda, Saksi I Gede Wayan Wisnu Wardana, M.Pd Alias Wisnu, Saksi Muhammad Aslam Alias Aslam dan keterangan Terdakwa Aloysius Stelloys Souares Djuwa Alias Still yang pada pokoknya kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 06.30 wita bertempat di dalam kamar kos saksi yang terletak di Jalan Petrus pah Rt.004 Rw.008 Kel.Naimata Kec.Maulafa Kota Kupang, dimana saat itu Saksi korban sementara tidur tiba-tiba Saksi korban mendengar ada yang mengetuk pintu kamar kos Saksi korban sehingga kaget dan bangun kemudian Saksi korban membuka pintu kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dari fakta-fakta hukum dari keterangan saksi korban Hilda Rambu Bangi Ata Alias Hilda, yang pada pokoknya saat itu terdakwa berkata kepada saksi "kenapa tidak kunci pintu" dan Saksi korban menjawab "kunci hilang" setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar dan terdakwa membuka jaketnya, membuka baju dan juga membuka celana panjangnya sehingga saat itu terdakwa hanya menggunakan celana pendek saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dari fakta-fakta hukum dari keterangan saksi korban Hilda Rambu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangi Ata Alias Hilda, yang pada pokoknya terdakwa menyuruh Saksi korban untuk mencuci pakaiannya dan saksi berkata kepada terdakwa “saya belum beli rinso”, kemudian terdakwa naik ke tempat tidur dan berbaring sedangkan Saksi korban duduk di ujung tempat tidur;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa memanggil Saksi korban “sini” dan Saksi korban menjawab “saya tidak mau”, kemudian Saksi korban berdiri dan mengambil ikat rambut di atas lemari dan Saksi korban mengikat rambut setelah itu Saksi korban berdiri di depan pintu kemudian terdakwa memanggil Saksi korban “sini” dan Saksi korban menjawab terdakwa “tidak mau”;

Menimbang, bahwa terdakwa mengancam Saksi korban dengan menghitung “1,2,3” dan Saksi korban tetap menjawab “tidak mau”, sehingga terdakwa langsung berdiri dan menarik Saksi korban kemudian membanting Saksi korban ke atas tempat tidur berulang kali sehingga Saksi korban langsung berteriak meminta tolong;

Menimbang, bahwa terdakwa berkata kepada Saksi korban “diam-diam, saya bunuh lu” namun Saksi korban tetap berteriak sehingga terdakwa menggigit betis kaki kanan Saksi korban sebanyak 1 kali, kemudian terdakwa berkata kepada Saksi korban “abis ini kasi hamil lu, terus saya bunuh lu” setelah itu terdakwa menggigit punggung tangan kiri Saksi korban sebanyak 4 kali, kemudian menggigit lengan kiri Saksi korban sebanyak 1 kali, lalu menggigit hidung Saksi korban sebanyak 1 kali, sehingga Saksi korban menangis, tetapi terdakwa langsung memukul mulut Saksi korban sebanyak 1 kali dan terdakwa membanting Saksi korban ke lantai sebanyak 1 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya saat itu Saksi korban berteriak meminta tolong tidak lama, kemudian saksi I GEDE WISNU datang dan mengetuk pintu, kemudian Saksi korban berteriak “pak buka saja”, kemudian saksi I GEDE WISNU langsung membuka pintu lalu marah kepada terdakwa, namun karena pada saat itu terdakwa dalam keadaan tidak memakai pakaian sehelaipun dibadannya (telanjang) sehingga saksi I GEDE WISNU kembali menarik pintu dari luar namun tidak tertutup rapat setelah itu Saksi korban berusaha melepaskan kedua tangan terdakwa dari leher Saksi korban dengan cara mendorong terdakwa menggunakan kedua tangan Saksi korban sehingga kedua tangan terdakwa terlepas dari leher Saksi korban dan saat itu juga Saksi korban terjatuh dilantai;

Menimbang, bahwa Saksi korban saat itu berusaha keluar dari dalam kamar kos, namun terdakwa kembali menarik kaki kanan Saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak dua kali, sehingga Saksi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Kpg



korban mencoba menendang terdakwa agar lepas dari kaki saksi, kemudian dari luar pintu saksi I GEDE WISNU menarik tangan kiri Saksi korban keluar dan sampai diterbangkan depan kamar Saksi korban yang jaraknya dari kamar Saksi korban sekitar 4 meter tidak lama, kemudian saksi I GEDE WISNU mengusir terdakwa, sehingga dengan kejadian tersebut Saksi korban melaporkan ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dari fakta-fakta hukum dari keterangan saksi korban Hilda Rambu Bangi Ata Alias Hilda, yang pada pokoknya dengan kejadian tersebut Saksi korban mengalami luka gigitan pada hidung, luka gigitan serta bengkak pada punggung tangan kiri, luka gores serta bengkak pada bibir saksi bagian bawah, luka gigitan pada lengan kiri dan luka gigitan pada betis kaki kanan saksi dan Saksi korban karena kejadian tersebut tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dari fakta-fakta hukum dari keterangan saksi korban Hilda Rambu Bangi Ata Alias Hilda, yang pada pokoknya setelah saksi korban bercerita kami Para Saksi membawa saksi korban ke Rumah Sakit Leona untuk diobati dan setelah diobati di rumah sakit Leona saksi korban menceritakan lagi kronologis yang sama setelah itu kami mengantar saksi korban ke Mapolres Kupang Kota untuk melaporkan kejadian yang korban alami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Visum et Repertum Nomor :B/220/V/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 26 Mei 2022 atas nama HILDA RAMBU BANGI ATA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SERLYN S.K. TAEK, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan **Kesimpulan** : telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh tiga tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada kepala sisi belakang kanan, memar keunguan disertai luka lecet pada hidung, luka lecet pada bibir bawah bagian dalam sisi kanan luka lecet pada bibir bawah bagian dalam sisi kiri, luka gores pada bahu, beberapa luka lecet disertai bengkak pada punggung tangan kiri dan luka gores pada tungkai kanan bawah sisi depan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aloysius Stelloys Souares Djuwa Alias Still menyesal atas perbuatannya melukai saksi korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa tersebut dan terdakwa kehilangan pekerjaan



atas kejadian ini, kemudian terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada saksi korban, tapi saksi korban masih sakit hati kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan tetap terlampir dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pendapat Sistem Pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena didalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. (vide H.S.Brahmana,S.H.,M.H., Kriminalistik dan Hukum Pembuktian, Halaman 73);

Menimbang, bahwa dalam pendapat lain Sistem Pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim membentuk keyakinannya. Jadi untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa, menurut hukum acara ditentukan bahwa setidaknya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagai minimum pembuktian yang dianggap cukup, Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. (vide Prof.DR.H.Muhammad Syarifuddin,S.H.,M.H., Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal, Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19, Halaman 129);

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar memperhatikan “langkah-langkah sosial” yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof.Dr.Bagir Manan,S.H.,M.CL, Restorative Justice (suatu pengenalan), Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk pembuktian perkara ini Terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangan dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi serta telah mencoba memohon maaf pada Saksi Korban dan akibat perbuatannya terdakwa kehilangan pekerjaannya, sehingga setelah bermusyawarah Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan keringan hukuman atas diri Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan’
- Terdakwa menyesal tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aloysius Stelloys Souares Djuwa Alias Still** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **Aloysius Stelloys Souares Djuwa Alias Still** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, Rahmat Aries. SB, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Florence Katerina, S.H., M.H., dan Consilia Ina L. Palang Ama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selsily Donny Rizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Nurcholis, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara on line (virtual).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Florence Katerina, S.H., M.H.**

**Rahmat Aries. SB, S.H., M.H.**

**Consilia Ina L. Palang Ama, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Selsily Donny Rizal, S.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Kpg